



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3210265007810021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, sekarang di Villa 51 street 15 Al Barsah 2 Dubai United Arab Emirates;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Blok Pos RT. 001 RW.001 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 6/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3210261509700001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 September 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kabupaten Majalengka Nomor 147/21/298/Pem-des tanggal 12 September 2023, menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 08 Juni 2010 di Kabupaten Majalengka -Jawa Barat / di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan , dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin 6 (enam) gram emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal Terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Majalengka dan telah melakukan hubungan suami isteri ( ba'da dukhul ) dan belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Register KUA Kabupaten Majalengka, sebagai mana surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Nomor B-487/ Kua 10.10.26/Pw.01/09/2023, tertanggal 12 September 2023. sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti kebasahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa sejak sekira November Tahun 2010 rumah tangga Penggugat

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena :

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.

Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

Tergugat Tergoda Perempuan lain ;

Tergugat sering berkata-kata yang menyakiti Penggugat

7. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, maka Penggugat mulai mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan Penggugat demi mempertahankan rumah tangga rela membantu mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Uni Emirat Arab sekitar Pebruari tahun 2021 sampai sekarang, namun akhirnya Pengugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat / menganjurkan untuk kembali berumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010, Bertempat di wilayah hukum KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 6/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Majalengka, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Tarsa dengan maskawin berupa emas 6 gram disaksikan oleh banyak orang , dan yang menjadi saksi XX dan XX , ada ijab qabul antara wali dengan pemohon I ;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat statusnya perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah ;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai sekarang dan saat ini membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah untuk bercerai ;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan malausma , telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan bulan November 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, tergugat tergoda Perempuan lain dan tergugat sering berkata-kata yang menyakiti penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Tarsa dengan maskawin berupa emas 6 gram disaksikan oleh banyak orang , dan yang menjadi saksi XX dan XX , ada ijab qabul antara wali dengan pemohon I ;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat statusnya perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai sekarang dan saat ini membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah untuk bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kecamatan malausma , telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan November 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, tergugat tergoda Perempuan lain dan tergugat sering berkata-kata yang menyakiti penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap ingin bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relative mengenai perkara a quo meskipun tidak ada eksepsi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Majalengka, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Majalengka berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan Permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2010 di Kabupaten Majalengka, wali perkawinan ayah kandung Penggugat yang bernama Tarsa, ada dua orang saksi XX dan XX, maskawin berupa emas 6 Gram dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat jelek, antara Penggugat dan tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2010 mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, tergugat tergoda Perempuan lain dan tergugat sering berkata-kata yang menyakiti penggugat dan sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi sehingga Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sebelumnya mohon ditetapkan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikahnya terlebih dahulu ;

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4 (Surat Keterangan Pernikahan) surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2010, dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (adik kandung Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (adik ipar Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2010 di kabupaten Majalengka ;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tarsa, ada saksi-saksi yaitu XX dan XX dengan mas kawin berupa emas 6 Gram dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga dan tergugat tergoda perempuan lain dan sering berkata-kata kasar ;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum *Itsbat Nikah***

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Itsbat Nikah*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan tergugat pada tanggal 08 Juni 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dan *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat *Itsbat Nikah* Penggugat dapat dikabulkan;

## **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بانئة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 420.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp 540.000,00</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)